



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 225 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 95 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT
PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA
UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengusulan pergantian bendahara pengeluaran pembantu pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Lolantang dan Patukuki, maka untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 dan lebih mendayagunakan mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasannya, perlu menunjuk Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Anggaran;
- b. bahwa sesuai usul dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan, yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- c. bahwa Keputusan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan

Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai lagi dengan adanya pengusulan Bendahara Pengeluaran Pembantu;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai

Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021;
 2. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 188 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 95 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021.


- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021, Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani SPM dan SPJ pada program-program sebagai berikut:
- a. Dana Alokasi Umum (DAU), yakni: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM);
 - b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, yakni: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM);
- KEEMPAT : Dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021, Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan juga dapat mengangkat Pejabat lainnya dengan Keputusan Kepala UPTD Dinas Kesehatan.
- KELIMA : Masa tugas Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.



KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 24 Mei 2024.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. *Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala Bappeda Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
5. *Masing-masing yang bersangkutan di tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 235 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 95 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA UPTD DINAS KESEHATAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PEJABAT YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ	SPECIMEN TANDA TANGAN	
					BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ
1	2	3	4	5	6	7
1.	Puskesmas Salakan	Yondah Wisye, SKM NIP. 19740127 200212 2 006 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Salakan)	Ayu Purmamasari, A.Md.Kep NIP. 19910708 201704 2 002 Pengatur Tkt. I, II/d	Yondah Wisye, SKM NIP. 19740127 200212 2 006 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Salakan)		
2	Puskesmas Bakalan Raya	Maswat Nur, SKM NIP. 19861209 201001 1 007 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Bakalan Raya)	Nila Karmila Sunungo, A.Md.Farm NIP. 19920428 201903 2 003 Pengatur, II/c	Maswat Nur, SKM NIP. 19861209 201001 1 007 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Bakalan Raya)		
3	Puskesmas Tinangkung Utara	Adrianus, S.Kep NIP. 19741021 199703 1 002 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Tinangkung Utara)	Arfiah Hasanuddin, A.Md.Kep NIP. 19880729 201101 2 011 Penata Muda Tkt. I, III/b	Adrianus, S.Kep NIP. 19741021 199703 1 002 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Tinangkung Utara)		
4	Puskesmas Mansamat	Model Tarigan, SKM, M.Kes NIP. 19700613 199403 1 004 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Mansamat)	Rita Lulusu, A.Md.Keb NIP. 19820311 200604 2 024 Pengatur Tkt. I, II/d	Model Tarigan, SKM, M.Kes NIP. 19700613 199403 1 004 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Mansamat)		
5	Puskesmas Totikum	Ratno Salim, A.Md.Kep NIP. 19771017 200604 1 016 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Totikum)	Yati Lamusu, SKM NIP. 19771002 200012 2 003 Penata, III/c	Ratno Salim, A.Md.Kep NIP. 19771017 200604 1 016 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Totikum)		

NO	NAMA UPTD DINAS KESEHATAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PEJABAT YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ	SPECIMEN TANDA TANGAN	
					BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ
1	2	3	4	5	6	7
6	Puskesmas Totikum Selatan	Brusli I. Sabuntak, A.Md.Kep NIP. 19791001 199703 1 001 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Totikum Selatan)	Siti Hajar Abd. Rahman, A.Md.Kep NIP. 19741121 200502 2 004 Penata Muda Tkt. I, III/b	Brusli I. Sabuntak, A.Md.Kep NIP. 19791001 199703 1 001 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Totikum Selatan)		
7	Puskesmas Patukuki	Siti Rohmi, SKM NIP. 19770711 200502 2 002 Penata Muda Tkt. I, III/b (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Patukuki)	Moh. Taufik S. Umar, A.Md.Kep NIP. 19931214 201903 1 003 Pengatur, II/c	Siti Rohmi, SKM NIP. 19770711 200502 2 002 Penata Muda Tkt. I, III/b (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Patukuki)		
8	Puskesmas Saleati	Wiro Lepong, A.Md.Kep NIP. 19790510 200604 1 014 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Saleati)	Ni Ketut Sukranti NIP. 19760607 200502 2 003 Pengatur Muda Tkt. I, II/b	Wiro Lepong, A.Md.Kep NIP. 19790510 200604 1 014 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Saleati)		
9	Puskesmas Bulagi	Piter Pasinggi, SKM NIP. 19850223 201101 1 007 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Bulagi)	Mardelin Yabiy, A.Md.Kep NIP. 19880302 201001 2 009 Penata, III/c	Piter Pasinggi, SKM NIP. 19850223 201101 1 007 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Bulagi)		
10	Puskesmas Lolantang	Rita Maasi, S.Kep NIP. 19860521 201001 2 017 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Lolantang)	Sherly Oktavina Yanala NIP. 19781013 200901 2 006 Pengatur, II/c	Rita Maasi, S.Kep NIP. 19860521 201001 2 017 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Lolantang)		
11	Puskesmas Sabang	Astrion, AMG NIP. 19840429 200604 1 012 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Sabang)	Rosalensa Rantung NIP. 19741027 200312 2 006 Penata Muda Tkt. I, III/b	Astrion, AMG NIP. 19840429 200604 1 012 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Sabang)		
12	Puskesmas Tataba	Sianti, A.Md.Kep NIP. 19811006 200604 2 027 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Tataba)	Zulfikar Dahlan NIP. 19661102 198803 1 012 Penata Muda Tkt. I, III/b	Sianti, A.Md.Kep NIP. 19811006 200604 2 027 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Tataba)		

1.

NO	NAMA UPTD DINAS KESEHATAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PEJABAT YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ	SPECIMEN TANDA TANGAN	
					BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ
1	2	3	4	5	6	7
13	Puskesmas Lumbi-lumbia	Maslin Bambari, SKM NIP. 19770619 200212 2 006 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Lumbi-lumbia)	Rusdida Tigono, S.Kep, Ns NIP. 19921124 201903 2 002 Penata Muda, III/a	Maslin Bambari, SKM NIP. 19770619 200212 2 006 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Lumbi-lumbia)		

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RATS D. ADAM